



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05.2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);

4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraruturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09.2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-076.01.2.659953/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Menyusun perencanaan PIPK.
 - Membuat matriks risiko pengendalian.
 - Menyiapkan dokumentasi dan pelaksanaan PITE dan PUTIK.
 - Menyiapkan dokumentasi implementasi pengendalian.
 - Menindaklanjuti koreksi penilai.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Menyusun perencanaan PIPK.
 - Menilai matriks risiko pengendalian dan korektif.
 - Menilai PITE dan PUTIK.
 - Menilai implementasi pengendalian.
 - Menilai efektifitas pengendalian dan usulan koreksi.
 - Melakukan kompilasi hasil penilaian.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari sampai dengan Desember dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Manokwari
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

SEKRETARIS,

ttd.

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA SUB BAGIAN

TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



Srywati P. Ranteallo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Christina P. Darmadi, S.T.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penyusun
2.	Robert Djopari, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Tim Penyusun
3.	Martha Biri, S.E.	Operator Sakti Modul Persediaan	Tim Penyusun
4.	Patricia E.M. Lamak, S.Ak.	Operator Sakti Madul Akuntansi dan Pelaporan	Tim Penyusun
5.	Ahmad Suriadi, S.Hum.	Operator Sakti Modul Pembayaran dan Modul Komitmen	Tim Penyusun
6.	Nurjanna Papuana, S.Ak.	Operator Sakti Modul Pembayaran dan Modul Komitmen	Tim Penyusun
7.	Christina P. Darmadi, S.T.	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penilai
8.	Bety Roselina Ayomi, S.H.	Kasubbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM.	Tim Penilai
9.	Srywati P. Ranteallo, S.E.	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penilai
10.	Selviana S.Ivonne, S.Sos.	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penilai
11.	Agustinus G. Windesi, S.IP.	Staf Pelaksana	Tim Penilai

12.	Lisa Fitria, S.E.	Staf Pelaksana	Tim Penilai
13.	Diana Pattipawae, S.T.	Staf Pelaksana	Tim Penilai

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 2 Februari 2026

SEKRETARIS,

ttd.

MUJI WARSITO

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



Srywati P. Ranteallo